



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

NI WAYAN SUKERTI, perempuan, tempat/tgl.lahir: Badung/12 Maret 1983, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam permohonan ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 7/SK/Pdt.P/2024 tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 17 Januari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 17 Januari 2024 di bawah Nomor register: 1/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, telah dilaksanakan perkawinan (upacara *Wiwaha Samskara*) antara NI WAYAN SUKERTI (Pemohon) dan KHIN SOE (suami) secara sah menurut hukum agama Hindu, bertempat di Desa Sausu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Bahwa perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara adat Bali dan belum tercatat secara Negara;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut Pemohon dan suami telah dikarunia 2 (dua) oran anak yang bernama:
 - 1) PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, sebagaimana Akta Kelahiran No.25306/IST/2010/2009;
 - 2) MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran No.2282/IST/2014/2013;
3. Bahwa Pemohon dan KHIN SOE (suami) telah berpisah (bercerai) secara adat pada tanggal 14 Desember 2017, sebagaimana Surat Keterangan No.02/S.KET/PHDI-P/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Parigi Moutong;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan hak asuh anak ini, agar hak asuh anak terhadap anak PUTU DIO KYAW AUNG dan anak MADE BAGUS SOE AUNG sepenuhnya berada dalam pengasuhan Pemohon, karena selama ini KHIN SOE (suami) tidak pernah mengasuh, menafkahi anak-anak tersebut sejak Pemohon dan KHIN SOE (suami) bercerai dan juga Pemohon tidak mengetahui keberadaan KHIN SOE (suami) saat ini berada di mana;
5. Bahwa demi kepentingan dan masa depan anak PUTU DIO KYAW AUNG dan anak MADE BAGUS SOE AUNG, maka sudah sepatutnya hak asuh anak berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu dari anak-anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon sangat mengkhawatirkan perkembangan anak-anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Pemohon sangat memerlukan adanya Penetapan hak asuh anak berada dalam pengasuhan Pemohon dari Pengadilan Negeri Parigi di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama:
 - 1) PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, sebagaimana Akta Kelahiran No.25306/IST/2010/2009;
 - 2) MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran No.2282/IST/2014/2013;

Berada dalam pengasuhan Pemohon;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7208065203830001 atas nama Pemohon, tanggal terbit 24-08-2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Pemohon;
- 1 (satu) lembar fotokopi halaman muka Buku Nikah tanggal 29 Juli 2009, ditandatangani oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 bertempat di Sausu telah dilaksanakan Upacara Wiwaha Samskara secara sah menurut hukum agama Hindu dari mempelai pria KHIN SOE dengan mempelai wanita NI WAYAN SUKERTI (Pemohon);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208061801100001,, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 12-12-2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon menjadi kepala keluarga bagi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg



anak-anaknya dengan KHIN SOE, yaitu PUTU DIO KYAW AUNG dan MADE BAGUS SOE AUNG;

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 25306/IST/2010/2009, dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 telah lahir PUTU DIO KYAW AUNG, anak kesatu laki-laki dari ayah KHIN SOE dan ibu NI WAYAN SUKERTI (Pemohon);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2282/IST/2014/2013, dikeluarkan tanggal 12 Desember 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2013 telah lahir MADE BAGUS SOE AUNG, anak kedua laki-laki dari ayah KHIN SOE dan ibu NI WAYAN SUKERTI (Pemohon);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/S.KET/PHDI-P/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, ditandatangani oleh Wa.Bid. Kemasyarakatan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sudah tidak terikat lagi dalam sebuah perkawinan dengan KHIN SOE yang telah meninggalkannya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: NI KETUT KUNDRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan KHIN SOE secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 31 Juli 2009;
 - Bahwa Pemohon dan KHIN SOE telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, dan MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013;
 - Bahwa sejak 2013 sampai dengan sekarang KHIN SOE sudah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa yang mengurus dan membiayai kedua anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa KHIN SOE sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Saksi P-2: I WAYAN BAMIA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan KHIN SOE secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 31 Juli 2009;
 - Bahwa Pemohon dan KHIN SOE telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, dan MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013;
 - Bahwa sejak 2013 sampai dengan sekarang KHIN SOE sudah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa yang mengurus dan membiayai kedua anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa KHIN SOE sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara dengan secara agama Hindu dan adat Bali dengan KHIN SOE pada tanggal 31 Juli 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruni 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, dan MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013;
3. Bahwa karena sejak 2013 sampai dengan sekarang KHIN SOE sudah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, maka yang mengurus dan membiayai kedua anak tersebut adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon pernah menikah secara dengan secara agama Hindu dan adat Bali dengan KHIN SOE pada tanggal 31 Juli 2009;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-3 s.d. bukti P-5 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruni 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu: PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, dan MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa perihal dalil angka 3, berdasarkan bukti P-6 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar karena sejak 2013 sampai dengan sekarang KHIN SOE sudah meninggalkan Pemohon dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, maka yang mengurus dan membiayai kedua anak tersebut adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon pada pokoknya mohon agar hak asuh dari kedua anak tersebut diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya pokok petitum dari permohonan Pemohon, maka Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*;

Sesuai dengan pedoman kaidah-kaidah hukum tersebut, dan dengan terbuktinya seluruh dalil pokok permohonan, maka Hakim menilai petitum Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama:
 - 1) PUTU DIO KYAW AUNG, lahir di Parigi, pada tanggal 7 Desember 2009, sebagaimana Akta Kelahiran No.25306/IST/2010/2009;
 - 2) MADE BAGUS SOE AUNG, lahir di Palu, pada tanggal 17 September 2013, sebagaimana Akta Kelahiran No.2282/IST/2014/2013;Berada dalam pengasuhan Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd./

Ttd./

ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp215.000,00</u>

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)